

PENGARUH TATA KELOLA DAN E-GOVERNMENT TERHADAP KORUPSI

Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas

dwiprihatni@gmail.com

Dyah Setyaningrum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

ABSTRACT

This study evaluated the effect of governance characteristics and e-government on corruption in Indonesia. The study used 172 samples of local government data on three years, i.e: 2011, 2012 and 2013. The governance characteristics measured by accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism and responsiveness. The e-Government variables were measured by the Rating of Index e-Government (PeGI). The processing data using logistic method with Stata12. Results showed that accountability, professionalism, governance index and e-government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. On the other hand, the fairness, transparency and responsiveness have not been able to play a role in decreasing the level of corruption. In addition, the study provides additional results that the implementation of comprehensive governance can reduce the level of corruption. It was indicated that monitoring system should be improved by monitoring follow up the auditor recommendation, increase the apparatus professionalism and increase implementation of e-government. As well as the importance of implementing comprehensive governance in efforts to reduce the level of corruption.

Key words: good government governance; e-government; local government

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola pemerintahan dan *e-government* terhadap korupsi di Indonesia dengan menggunakan sampel 172 pemerintah daerah pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Karakteristik tata kelola pemerintahan dalam penelitian ini diukur melalui akuntabilitas, *fairness*, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan *responsiveness*. Variabel *e-government* diukur dengan Peringkat *e-Government* Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program *Stata12*. Penelitian ini dilengkapi dengan penghitungan indeks tata kelola pemerintahan yang diolah dengan metode *PCA*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan *e-government* berpengaruh negatif menurunkan probabilitas korupsi, sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi. Sedangkan *fairness*, transparansi dan *responsiveness* belum mampu berperan dalam penurunan tingkat korupsi. Selain itu, penelitian memberikan hasil tambahan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara komprehensif mampu menurunkan tingkat korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah guna penurunan korupsi adalah meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi, profesionalisme aparat dan penerapan *e-government*. Serta pentingnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang komprehensif dalam upaya penurunan tingkat korupsi.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, *e-government*, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Sharma dan Arup, 2015). Karena dengan adanya korupsi pada pemerintahan, maka

berpengaruh pada tingkat investasi yang rendah yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), selama semester pertama tahun 2015 me-

nunjukkan bahwa pelaku korupsi didominasi oleh pejabat kementerian dan pejabat daerah (CNN Indonesia, 2015).

Tata kelola yang baik diyakini mampu menurunkan terjadinya tingkat korupsi (Hofheimer, 2006) karena tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor publik ditandai dengan sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi (KNKG, 2010). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* (GGG) telah banyak dilakukan berbagai negara untuk mencegah dan menurunkan korupsi. Meski demikian, tata kelola yang berhasil diterapkan pada satu negara belum tentu dapat diterapkan di negara lain karena adanya perbedaan budaya, kondisi geografi dan lingkungan politik (Hofheimer, 2006). Adanya perbedaan tersebut menyebabkan karakteristik tata kelola yang diterapkan harus fleksibel dan disesuaikan dengan perbedaan yang ada. Sebagai contoh, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dapat menurunkan risiko korupsi di Korea, India, Italia, Singapura, Meksiko dan Georgia adalah transparansi, akuntabilitas, *fainness*, *responsiveness*, inovasi dan partisipasi yang dipraktikkan dalam penguatan sistem pengawasan, peningkatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu dalam pelaporan, penerapan standar pelaporan, peningkatan pengungkapan aset pemerintah secara *online* serta perbaikan sistem data pemerintahan, sedangkan pemerintah Maroko menerapkan profesionalisme dan integritas sebagai karakteristik tata kelola guna menurunkan tingkat korupsi yang diwujudkan dalam mekanisme pengaduan pelanggan dan peningkatan keahlian aparat (UNDP, 2014).

Perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan secara profesional, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, tingkat kinerja yang tinggi dan bebas dari KKN (Perpres No. 81 Tahun 2010). Pentingnya

perbaikan penyelenggaraan negara dan penerapan RB, mendorong pemerintah mendesain prinsip-prinsip GGG, diantaranya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta pembentukan Sub Komite Publik (SKP) pada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Karakteristik tata kelola di Indonesia telah diteliti sebelumnya oleh Kristiansen, *et al.*, (2009), Saputra (2012), Masyitoh *et al.* (2015) dan Rahmawati (2015). Hasil penelitian Kristiansen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia perlu meningkatkan tingkat transparansi guna pencapaian GGG. Selain itu, pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia yang tercermin dari opini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti mampu berpengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi (Masyitoh *et al.*, 2015). Studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa untuk mencapai GGG, pemda perlu meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Rahmawati, 2015). Saputra (2012) menunjukkan bahwa desentralisasi justru berpengaruh pada peningkatan tingkat korupsi, sedangkan akuntabilitas berperan dalam menurunkan dampak positif desentralisasi terhadap korupsi. Fiorino *et al.* (2015) menyatakan peran desentralisasi dalam penurunan tingkat korupsi meningkat apabila didukung dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan akan berjalan optimal apabila didukung dengan transparansi pada instansi pemerintah (Rasul, 2009; Kristiansen, *et al.*, 2009 dan KNKG, 2010). Peran transparansi dalam penurunan tingkat korupsi pada sektor publik tidak dapat secara langsung menjadi hubungan sebab akibat (Kolstad dan Wiig, 2009). Transparansi hendaknya mempunyai kemampuan untuk diakses masyarakat, selain itu tidak semua informasi yang diungkapkan terkait dengan korupsi.

Karakteristik GGG berikutnya menurut KNKG (2010) adalah profesionalisme. Pengertian profesionalisme adalah aparat pemerintah dengan kompetensi tertentu yang bertugas sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang berlaku. Pengembangan sumber daya manusia pada pemerintahan salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP No. 101 Tahun 2000. Tujuan diklat bagi aparat pemerintah adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesionalisme, daya inovasi, terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik serta terwujudnya keselarasan visi dalam menjalankan pemerintahan, menjunjung tinggi nilai dan norma serta meningkatkan integritas dalam memangku jabatan sehingga menunjang terciptanya GGG.

Karakteristik tata kelola lainnya yang belum menjadi pertimbangan dalam penelitian sebelumnya adalah *responsiveness* yang didefinisikan bahwa pemerintah cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas yang dapat mendorong GGG adalah pelayanan yang baik, transparan dan cepat (Bappenas, 2007). Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan kepada masyarakat adalah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan mempermudah proses perijinan, meningkatkan transparansi, penyederhanaan prosedur perizinan yang dilakukan pada satu tempat sehingga menurunkan peluang terjadinya korupsi.

Mekanisme lain yang ditempuh pemerintah adalah pelaksanaan *e-government*. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan aplikasinya oleh pemerintahan dalam rangka penyediaan informasi dan pelayanan publik disebut dengan *e-government* (UNDP, 2014). Peningkatan informasi yang dapat diakses masyarakat menurunkan adanya asimetri informasi yang dapat menjadi salah satu penyebab korupsi (Elbahnasawy, 2014). Keunggulan *e-government* menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi

pemerintah untuk mengurangi tingkat korupsi yang telah banyak digunakan pemerintah saat ini (Bertot *et al.*, 2010) serta dapat dijadikan sebagai strategi suatu negara untuk melibatkan masyarakatnya untuk melakukan pengawasan pada kinerja pemerintah (Klitgaard, 1998). Pelaksanaan *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang menyatakan *e-government* merupakan salah satu strategi pemerintah yang dapat mendukung tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tingkat akuntabilitas.

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia disebabkan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia guna mengatasinya pemerintah berupaya menerapkan reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia, melalui peningkatan prinsip-prinsip GGG yang dikembangkan Bappenas dan KNKG. Penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh prinsip GGG yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan desentralisasi pada pengelolaan pemda di Indonesia (Kristiansen *et al.* 2009; Masyitoh *et al.*, 2015; Rahmawati, 2015 dan Setyaningrum *et al.*, 2017). Akan tetapi penelitian belum mencakup prinsip lain yakni *responsiveness* dan profesionalisme, sehingga menjadi motivasi dalam penelitian ini untuk meneliti dampak dari kedua prinsip tersebut serta pelaksanaan *e-government* terhadap korupsi. Penelitian ini berkontribusi dalam meneliti pengaruh GGG terhadap korupsi dengan menambahkan karakteristik GGG lainnya yakni transparansi, profesionalisme serta *responsiveness* yang belum diteliti pada penelitian terdahulu (Masyitoh *et al.*, 2015; Liu dan Lin, 2012). Pada penelitian terdahulu hanya mencakup akuntabilitas yang tercermin dari opini, tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan desentralisasi. Dampak GGG dengan pengukuran yang komprehensif menjadi hasil tambahan dalam penelitian ini, karena pada penelitian terdahulu hanya meneliti

pengaruh GGG terhadap tingkat korupsi secara parsial. Pengukuran komprehensif dilakukan dengan metode *principle component analysis*. Metode tersebut mampu mengkombinasikan karakteristik yang ada menjadi satu ukuran yang komprehensif (Setyaningrum *et al.*, 2013). Penelitian tambahan tersebut bertujuan mengetahui apakah karakteristik GGG pada penelitian ini secara komprehensif mampu menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori Keagenan menggambarkan ikatan kontrak yang muncul karena adanya interaksi *principal* dan agen, peran agen adalah sebagai perwakilan dari *principal*. Pendekatan *principal* dan agen merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan terjadinya korupsi. Zimmerman (1977) menyatakan bahwa penerapan teori keagenan pada pemda, yakni masyarakat (selanjutnya disebut *principal*) sebagai pemilih politisi yang memimpin daerah dan pegawai pemerintah yang bertindak mewakili masyarakat (selanjutnya disebut sebagai agen). Adanya kontrak yang berisi pemisahan antara *principal* dan pengelola (agen) memunculkan adanya konflik. Korupsi pada sektor publik yang dijelaskan dalam pendekatan teori keagenan berelasi dengan kepemimpinan politik. Masyarakat sebagai *principal* mempercayakan wewenang kepada pejabat publik sebagai agen. Agen yang diberikan wewenang adalah para politisi maupun pejabat pemerintah lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal*, bahkan seringkali menyimpang dari kepentingan *principal*.

Hopkin (1997) menyatakan bahwa biaya pengawasan yang mahal menyebabkan agen memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya dan muncullah kecenderungan untuk lebih mementingkan kepentingan mereka. Tidak berjalannya fungsi pengawasan dengan baik menyebabkan perbedaan tingkat informasi yang dimiliki masyarakat sebagai *principal* dengan agen atau yang

dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi menimbulkan *moral hazard* pada agen yang mendorongnya melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal, guna mengamankan posisi dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya yang akhirnya mengorbankan kepentingan publik. Korupsi terjadi apabila kepentingan umum dikorbankan untuk kepentingan pribadi disertai adanya usaha untuk memperkaya agen dengan tindakan yang merugikan *principal*.

Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Rasul (2009) menyatakan bahwa penyebab korupsi di Indonesia adalah tidak dilaksanakannya prinsip GGG dalam penyelenggaraan negara, yaitu pemerintahan yang bersifat sentralistik, kurangnya pengawasan dan pembangunan yang tidak berbasis kerakyatan. Pendapat lain mengenai penyebab korupsi adalah teori GONE yang dikaitkan dengan ilmu psikologi (Bologna, 1993). Penyebab korupsi terdiri dari empat penyebab, yakni *Greed* (kerakusan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Expose* (hukuman yang ringan). Klitgaard (1998) menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh adanya sistem yang memberikan monopoli secara resmi kepada aparat pemerintah dalam penyaluran barang dan jasa serta adanya kebijakan untuk menerima beberapa klien tertentu, serta kurangnya akuntabilitas, maka sistem menjadi rentan pada pemerasan dan penyuapan.

Tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang termasuk tindakan korupsi meliputi tindakan yang merugikan keuangan negara, praktik suap menyuap, penggelapan, pemerasan, berbuat

curang terkait dengan jabatan serta gratifikasi. Korupsi tidak hanya berupa perilaku menyimpang yang sistematis dan rumit tetapi justru bersifat sederhana (Widjajabrata dan Zacchea, 2004).

Tata Kelola Pemerintahan (*Good Government Governance*)

Arti *good* dalam *good governance* adalah menjunjung tinggi amanat rakyat, menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan peningkatan kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan dan mencapai keadilan sosial. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi menjadi indikasi telah tercapainya GGG (KNKG, 2010).

Guna merancang sistem penyelenggaraan negara yang baik, Bappenas menetapkan beberapa prinsip GGG (Bappenas, 2007) antara lain *visionary*, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, penegakan hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, *responsiveness*, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan antara swasta dan masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan, komitmen dengan perlindungan lingkungan hidup serta tercapainya pasar yang *fair*. Selain Bappenas, badan yang mendesain tata kelola pemerintahan supaya tercapai GGG adalah KNKG. Komite ini merupakan tim yang beranggotakan pihak-pihak yang ahli dan berkepentingan dengan GGG yang bertujuan menyusun konsep mengenai penerapan GGG di Indonesia (KNKG, 2010). Prinsip GGG menurut KNKG adalah akuntabilitas, pengawasan, *responsiveness*, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kewajaran dan kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis GGG dengan menggunakan prinsip GGG yang telah dikembangkan oleh KNKG. Beberapa komponen yang diteliti dampaknya terhadap korupsi antara lain akuntabilitas, *fairness*, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan *responsiveness*. Komponen lainnya tidak diteliti, dikarenakan tidak tersedianya data untuk melakukan pengukuran.

E-Government

E-government adalah bagaimana pemerintahan bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014). Peningkatan pelayanan, penyebaran informasi dan jasa kepada masyarakat oleh pemda kepada masyarakat, swasta dan agen pemerintah tersebut dilakukan dengan sarana internet atau teknologi digital lainnya (Elbahnasawy, 2014). Sehingga dengan adanya *e-government*, diharapkan dapat mengurangi adanya asimetri informasi.

Teori keagenan menyatakan bahwa adanya asimetri informasi memunculkan adanya *moral hazard* agen sehingga muncullah perilaku menyimpang. Korupsi termasuk dalam salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen yang muncul karena asimetri informasi tersebut (Elbahnasawy, 2014). Dengan adanya asimetri informasi pengetahuan administrasi agen yang dalam penelitian ini adalah pemda, lebih banyak daripada masyarakat yang berada pada posisi *pincipal*. Pemda sebagai agen kemudian melakukan tindakan yang oportunistik untuk kepentingannya sendiri dan mengambil keuntungan dengan kekuatan yang dimiliki, sehingga memicu adanya tindakan menyimpang seperti korupsi, pencurian, *fraud*, maupun kolusi dan nepotisme. Sehingga, dalam memberantas korupsi diperlukan adanya peningkatan hubungan antara pemda dan masyarakat dengan menurunkan kesenjangan informasi yang ada dan meningkatkan pertanggungjawaban pemda kepada masyarakat.

Penerapan *e-government* di Indonesia dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika baik pada Kementerian/Lembaga maupun tingkat pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan evaluasi adalah pemetaan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah sehingga mampu mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pengembangan dan peningkatan manfaat *e-government* di seluruh Indonesia (Kominfo, 2015). Berikut ini adalah dimensi

yang dievaluasi pada pelaksanaan Pemingkatan *e-Government* Indonesia: Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi dan Dimensi Perencanaan.

Selain komponen tata kelola pemerintahan dan penerapan *e-government* pada penelitian ini, aspek lain yang telah terbukti berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintahan adalah tingkat pendidikan masyarakat (Liu dan Lin, 2012), tingkat gaji aparat pemerintah (Treisman, 2000; Liu dan Lin, 2012; Dong dan Torgler, 2012) serta kerumitan organisasi pemerintah (Prud'homme, 1995; Nurhasanah, 2016)

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Tingkat Akuntabilitas terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Pencapaian GGG yang dicerminkan dengan pemerintahan yang bebas dari korupsi mengharuskan adanya akuntabilitas (KNKG, 2010). Akuntabilitas menunjukkan adanya komitmen serta tanggungjawab aparat negara terhadap tugas yang dilaksanakan. Proses pertanggungjawaban berjalan baik saat tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara dijalankan mengacu pada standar yang ditetapkan (Al-Mahayreh dan Abedel-qader, 2015). Keterkaitan antara akuntabilitas dan korupsi adalah dengan pertanggungjawaban yang baik maka aparat pemerintah menjalankan tugas secara jujur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengurangi adanya kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi, sedangkan penelitian di Cina oleh Liu dan Lin (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tercermin dari temuan auditor berpengaruh positif terhadap korupsi, dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Pelaksanaan akuntabilitas di Korea yang diwujudkan dengan laporan berisi perencanaan program kerja pemerintah telah dijalankan dengan baik dan pencegahan proyek yang tidak sesuai dengan standar terbukti mampu

mencegah terjadinya korupsi (UNDP, 2014). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam GGG terbukti mampu berperan dalam menurunkan korupsi (Setyaningrum, *et al.*, 2017).

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Tingkat Akuntabilitas menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

Pengaruh Tingkat Fairness LKPD terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Prinsip kewajaran (*fairness*) adalah kepatuhan aparat pemerintah terhadap standar dan peraturan yang berlaku (KNKG, 2010). Keterkaitan antara kewajaran laporan keuangan dan tata kelola adalah, dengan informasi dari laporan yang wajar sebagai dasar pengambilan keputusan, maka akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil (Heuer *et al.*, 2007). Informasi yang dihasilkan oleh organisasi merupakan alat manajemen untuk mengambil keputusan dan evaluasi, sehingga kewajaran informasi yang disampaikan sangat mempengaruhi pembuat keputusan. Tingkat fairness laporan keuangan pemda di Indonesia diperiksa oleh auditor BPK yang diukur dengan opini yang dihasilkan atas pemeriksaan BPK. Opini tersebut diharapkan mampu menjadi *whistle blower* mengenai penyimpangan di pemda baik bagi masyarakat maupun pemimpin instansi, sehingga pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.

Penelitian pada pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa opini audit tidak mampu secara signifikan mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia (Heringsih dan Merita, 2013). Hasil yang berlawanan diperoleh dari penelitian yang dilakukan Masyitoh *et al.* (2015), yang mengungkapkan bahwa opini audit memberikan dampak signifikan, yakni menyebabkan penurunan tingkat korupsi. Opini audit dapat menurunkan tingkat korupsi, karena kualitas hasil audit yang tercermin dengan opini wajar memberikan keyakinan bahwa

informasi keuangan yang disajikan telah akurat dan akuntabel. Selain itu, opini wajar diberikan kepada pemda apabila pemda menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan serta ketaatan pada sistem pengendalian internal sehingga mengurangi kemungkinan tindakan menyimpang yang mengarah kepada tindak korupsi. Merujuk pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan dan pendapat yang ada, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa keterkaitan antara tingkat *fairness* dan korupsi adalah:

H₂ : Tingkat *fairness* LKPD menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

Pengaruh Tingkat Desentralisasi terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Desentralisasi diharapkan meningkatkan kinerja pemda (Goel dan Nelson, 2011). Akan tetapi, munculnya desentralisasi dan otonomi justru dapat menimbulkan berkurangnya pengawasan yang dapat mendorong lajunya korupsi di sektor publik (Maravic, 2007).

Penelitian Wu (2005) menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa disertai dengan akuntabilitas justru berdampak positif terhadap tingkat korupsi. Adanya desentralisasi meningkatkan keleluasaan pemda dalam mengatur keuangan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya korupsi apabila tidak disertai dengan sistem pengendalian yang memadai (Klitgaard, 1998), sedangkan penelitian Saputra (2012) menunjukkan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Keberadaan desentralisasi meningkatkan adanya pengawasan dengan terpecahnya wewenang yang dimiliki oleh aparat pemerintah. Demikian halnya dengan Fiorino *et al.* (2015) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak menurunkan korupsi, dan dampak penurunan tersebut semakin kuat setelah tiga hingga lima tahun penerapan desentralisasi fiskal jika didukung dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahannya. Berdasarkan teori

dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ : Tingkat Desentralisasi fiskal menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

Pengaruh Tingkat Transparansi terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Transparansi merupakan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi secara tepat waktu, dapat dipercaya baik informasi mengenai ekonomi, sosial, politik sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Kolstad dan Wiig, 2009; Al-Mahayreh dan Abedel-qader, 2015). Dampak transparansi secara langsung pada korupsi dicontohkan dengan biaya yang muncul dari penggunaan sumber daya tanpa adanya transparansi maka tidak akan terlihat apakah aparat telah melakukan korupsi atau tidak (Kolstad dan Wiig, 2009). Meskipun demikian, informasi yang mendukung transparansi harus relevan dengan kasus korupsi yang kemungkinan dilakukan oleh aparat pemerintah misalnya informasi mengenai pendapatan pemerintah, pengeluaran maupun kontrak serta pembelian barang oleh aparat.

Lindstedt dan Naurin (2010) menyatakan bahwa transparansi yang tercermin dari kebebasan media merupakan alat yang dapat menurunkan tingkat korupsi. Meskipun demikian, transparansi tidak dapat memberikan dampak negatif terhadap korupsi apabila tanpa disertai akuntabilitas dan publikasi yang memadai. Penerapan transparansi dalam GGG pada instansi pemerintah di Indonesia didefinisikan sebagai pengungkapan dan penyediaan informasi yang mencukupi, relevan bagi pemangku kepentingan serta mudah diperoleh (Bappenas, 2007).

Setyaningrum, *et al.* (2017) menyatakan bahwa transparansi mendukung pelaksanaan GGG dalam menurunkan korupsi di Indonesia. Sehingga dengan adanya transparansi maka pengawasan terhadap penyelenggaraan negara secara objektif dapat dilakukan.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : Tingkat transparansi menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

Pengaruh Profesionalisme terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Pencapaian GGG yang ditandai dengan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi mensyaratkan adanya profesionalisme dan kompetensi para penyelenggara negara (Bappenas, 2007 dan KNKG, 2010). Salah satu alat untuk mencegah korupsi adalah melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi (Doig dan Riley, 1998). Peningkatan kompetensi berpengaruh pada profesionalisme guna meningkatkan etika penyelenggara negara (Whitton, 2007). Profesionalisme merupakan bagaimana seseorang mampu bertindak sesuai dengan norma dan standar yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan kompetensi adalah keahlian seseorang dalam menjalankan tugasnya yang diperoleh dari pendidikan/pelatihan maupun pengalaman. Melalui pelatihan yang diikuti guna peningkatan keahliannya, berdampak pada pemahaman mengenai norma, nilai-nilai, standar pelayanan, sanksi dan penghargaan dalam menjaankan tugasnya, sehingga diharapkan mampu bersikap profesional dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, menghasilkan laporan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menurunkan tingkat korupsi. Terkait dengan tindak korupsi, maka pelatihan kepada aparatur pemerintah merupakan tindakan pencegahan tindakan korupsi dalam jangka panjang (Poerting dan Vahlenkamp, 1998). Pengetahuan mengenai tindakan korupsi, akan meningkatkan pemahaman aparat pemerintah untuk mengidentifikasi aktivitas apa saja yang termasuk dalam tindak korupsi, mengenali adanya tindak manipulasi serta langkah yang harus yang dilakukan untuk

mencegahnya. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah di Indonesia diatur dengan PP No. 101 Tahun 2000 mengenai pendidikan dan pelatihan bagi aparat negara. Sikap profesional aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi diharapkan mampu mencegah perilaku yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini mengasumsikan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan dan pendidikan, maka aparat pemerintah mampu memiliki sikap profesional dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan integritas yang tinggi.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₅ : Profesionalisme menurunkan probabilitas terjadinya korupsi

Pengaruh Responsiveness terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Responsiveness mencerminkan sikap penyelenggara negara yang cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat (Bappenas, 2007). Keterkaitan antara pelayanan yang lebih responsif dengan korupsi adalah dengan adanya pelayanan terpadu yang responsif maka administrasi perijinan dilakukan pada satu tempat, penyederhanaan prosedur, meningkatkan transparansi, menurunkan tatap muka antara aparat dengan masyarakat sehingga menurunkan peluang terjadinya tindak korupsi. Investor yang hendak mengurus perijinan cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, serta mengadukan masalah terkait usahanya dan memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi (Bappenas, 2014).

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₆ : *Responsiveness* menurunkan probabilitas terjadinya korupsi

Pengaruh E-Government terhadap Probabilitas terjadinya Korupsi

Salah satu mekanisme menurunkan tingkat korupsi adalah mengurangi adanya hubungan langsung antara pegawai pemerintah dan masyarakat (Klitgaard, 1998). Adanya teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang tepat dalam strategi tersebut (Elbahnasawy, 2014). Dengan memperluas penyebaran informasi, penyederhanaan prosedur, mempermudah penelusuran data, sehingga transparansi meningkat dan menekan tindakan penyimpangan. *E-government* mengurangi adanya asimetri informasi antara pemda dan masyarakat (Klitgaard, 1998). Dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi, maka asimetri informasi ini dapat dikurangi (Elbahnasawy, 2014 dan Lio *et al.*, 2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elbahnasawy (2014), Lio *et al.* (2010), Bertot *et al.* (2010) dan Andersen (2009) menunjukkan

bahwa *e-government* berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi. Maka disimpulkan bahwa pemakaian teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak menurunkan tingkat korupsi pada pemda di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H7 : Penggunaan *e-government* pada pemda menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Penelitian ini melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan *Stata-SE 12*, *EViews 6.0* dan *SPSS 20*. Model yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua).

Model 1

$$\begin{aligned} \text{logit } kor_{it} = & \beta_0 + \beta_1 ACCT_{it} + \beta_2 FAIR_{it} + \beta_3 DEC_{it} + \beta_4 TRANS_{it} + \beta_5 PROF_{it} \\ & + \beta_6 RESP_{it} + \beta_7 EGOV_{it} + \beta_8 IPM_{it} + \beta_9 Wage_{it} \\ & + \beta_{10} COMPLEX_{it} + \varepsilon \end{aligned}$$

Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen.

Pemilihan pengaplikasian pengukuran ditentukan oleh tujuan dari peneliti. Karena penelitian ini bertujuan mengetahui probabilitas terjadinya korupsi pada pemda, maka pengukuran dilakukan dengan variabel *dummy*, yakni 1 jika terdapat kasus korupsi dan 0 jika tidak terdapat kasus korupsi, berdasarkan kasus yang tengah disidik KPK maupun Kejaksaan. Data yang diambil adalah data kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Metode pengukuran korupsi dengan probabilitas telah dilakukan oleh Salih (2013) yang mengukur probabilitas korupsi dengan membagi sampel menjadi dua kategori, yakni sampel negara yang dipersepsikan terdapat korupsi dan sampel negara yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Pengelompokan tersebut berdasarkan *Corruption*

Perceptions Index (CPI) yang dipublikasikan oleh Transparency International. Nilai CPI tersebut dikonversikan menjadi variabel *dummy* yakni memberi nilai 0 jika nilai CPI suatu negara rendah yang mengindikasikan tingkat korupsi rendah dan memberikan nilai 1 jika sebaliknya. Penelitian tersebut memberikan estimasi nilai 0 dan 1 menggunakan metode *maximum likelihood*.

Variabel Independen Akuntabilitas (ACCT)

Tingkat akuntabilitas diukur dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat ditindak lanjuti dibagi dengan total rekomendasi (TLRHP) (Liu dan Lin, 2012). Semakin tinggi tingkat TLRHP, maka menunjukkan semakin tingginya kemauan pemda untuk memperbaiki penyelenggaraan keuangan

negara dengan baik sehingga tercipta pelaksanaan GGG yang mencerminkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Fairness (FAIR)

Heriningsih dan Merita (2013) menggunakan variabel ordinal yaitu apabila memperoleh opini WTP maupun WTP DPP akan memperoleh poin 1, sedangkan apabila WDP, TW dan TMP memperoleh poin diberikan poin 0. Pengukuran tersebut menjadi dasar ukuran bahwa pemda telah menjalankan tata kelola dengan baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas KKN (Bappenas, 2014).

Tingkat Desentralisasi (DEC)

Efisiensi dan efektivitas pemda dapat terukur dengan tingkat desentralisasi fiskal (Goel dan Nelson, 2011; Treisman, 1999). Penelitian ini menggunakan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) per total Pendapatan Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal mengacu pada penelitian Saputra (2012). Semakin tinggi nilai desentralisasi yang diperoleh dari perbandingan PAD dibandingkan total pendapatan daerah menunjukkan pemda memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola keuangan (Saputra, 2012).

Transparansi (TRANS)

Pengungkapan pada laporan keuangan menjadi ukuran transparansi sebagaimana penelitian Djasuli *et al.* (2013). Komponen CALK yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang mengukur tingkat pengungkapan wajib berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II. Pengukuran pengungkapan menggunakan analisis konten LKPD, yakni dengan membandingkan antara pengungkapan dalam LKPD dibandingkan dengan PSAP (Heriningsih dan Rusherlistyani, 2013). Guna meningkatkan dampak transparansi terhadap tingkat korupsi, maka hanya pengungkapan informasi yang relevan yang digunakan, yakni informasi mengenai tingkat pendapatan, tingkat belanja,

kontrak-kontrak yang diadakan pemda serta informasi yang memuat pembelian barang yang dilakukan pemda (Kolstad dan Wiig, 2009).

Profesionalisme (PROF)

Penelitian ini mengasumsikan bahwa peningkatan profesionalisme diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk peningkatan kompetensi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti, maka aparat pemerintah lebih memahami mengenai nilai-nilai dan standar dalam menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan profesionalismenya. Ukuran yang digunakan adalah ada tidaknya pengeluaran pemda yang diperuntukkan bagi pendidikan, pelatihan serta pemberian beasiswa yang diberikan kepada aparat pemda dalam 1 tahun (Djasuli, *et al.*, 2013).

Responsiveness (RESP)

Tingkat *responsiveness* pegawai pemda diukur dengan ada tidaknya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang digunakan oleh Bappenas (2014). Pelayanan yang diberikan pemda melalui PTSP antara lain pelayanan terhadap berbagai perijinan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan berbagai perijinan pada satu tempat berpengaruh pada penurunan intensitas pertemuan aparat dengan masyarakat sehingga menurunkan peluang korupsi.

E-Government (EGOV)

Pengukuran *e-government* di Indonesia dilakukan oleh Kemkominfo, berupa Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). Indeks tersebut merupakan ukuran penerapan teknologi dan informasi pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penelitian ini menggunakan nilai indeks PeGI yang diberikan pada masing-masing pemda. Berikut ini adalah ukuran penerapan *e-government* di Indonesia berdasarkan indeks PeGI (Kominformo, 2015):

$3,60 \leq$ sangat baik $\leq 4,00$

$2.60 \leq$ baik < 3.60

$1.60 \leq \text{kurang} < 2.60$

$1.00 \leq \text{sangat kurang} < 1.6$

Variabel Kontrol

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rajasa (2014) menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pendidikan pada propinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berperan dalam penurunan tingkat korupsi di Indonesia (Rajasa, 2014). Pendidikan mencukupi yang dimiliki oleh masyarakat akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, sehingga peluang terjadinya tindak korupsi menurun. Pendidikan menjadi faktor yang penting terkait korupsi (Lin dan Liu, 2012). Diharapkan, dengan tingkat pendidikan masyarakat daerah yang tinggi, maka akan meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atas tata kelola yang dijalankan pemda. Penelitian ini menggunakan proksi Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh BPS.

Tingkat Gaji (*Wage*)

Treisman (2000), Liu dan Lin (2012), Dong dan Torgler (2012), menggunakan tingkat gaji sebagai variabel pengendali yang dapat berpengaruh pada tingkat korupsi. Tingkat gaji yang diterima aparat pemerintah berperan dalam motivasi pegawai apakah melakukan tindak korupsi atau tidak. Diharapkan dengan tingkat gaji yang tinggi maka motivasi melakukan tindakan korupsi dapat menurun (Liu dan Lin, 2012). Selain itu, adanya teori GONE, yang salah satunya adalah *Greed* (Bologna, 1993). Teori tersebut menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah kerakusan yang dimiliki aparat sehingga meskipun memperoleh gaji tinggi, tetapi tetap melakukan tindak korupsi.

Tingkat Kompleksitas

Kompleksitas instansi pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Adanya kompleksitas dalam beroperasi serta regulasi yang rumit tanpa disertai pengawasan, dapat berperan dalam

peningkatan korupsi (Prud'homme, 1995). Pada penelitian Nurhasanah (2016), kompleksitas diukur dari banyaknya satuan kerja pada kementerian/lembaga. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan jumlah satuan kerja pemda (SKPD) sebagai ukuran kompleksitas.

Analisis Data

Sampel yang berhasil dikumpulkan adalah 172 sampel yang terdiri dari 172 pemda selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sebanyak 59 pemda, 2012 terdiri dari 45 pemda dan 68 pemda pada 2013. Populasi penelitian adalah seluruh pemda di Indonesia dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemda yang telah disurvei oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) sehingga tersedia data indeks *e-government* atau dikenal dengan *Pemerintahan E-Government* Indonesia, pemda yang menyusun LKPD dan memperoleh opini hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK.

Penelitian ini menggunakan data yang mengandung elemen *time series* dan memuat sifat *cross section* sehingga data pada penelitian ini bersifat *unbalanced panel*, sebagaimana penelitian Andersen (2009). Metode estimasi yang diterapkan pada penelitian ini adalah *ordinary least square* (OLS).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif data penelitian tabel 1. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat akuntabilitas pemda di Indonesia adalah 61% yang menunjukkan bahwa pemda memiliki kemauan untuk mengelola keuangan secara lebih bertanggung jawab, dengan menjalankan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun sebelumnya, sedangkan tingkat desentralisasi yang terukur dari rasio pendapatan asli terhadap total pendapatan pemda menunjukkan rata-rata sebesar 8% dengan tingkat desentralisasi paling rendah sebesar 2% dan tertinggi 53,3%. Hal ini menunjuk-

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
ACCT	172	0,61	0,263	0,16	1
DEC	172	0,08	0,07	0,02	0,53
TRANS	172	0,70	0,05	0,61	0,82
EGOV	172	1,7	0,49	1,01	3,49
IPM	172	70,69	4,51	57,43	79
WAGE	172	533,7	322,58 Milyar	168,31	2,049
		Milyar		Milyar	Trilyun
COMPLEX	172	48,67	18,42	22	170

ACCT diukur dengan rasio jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan pemeriksa BPK pada tahun sebelumnya. DEC merupakan desentralisasi fiskal yang dihitung dengan total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan. TRANS banyaknya pengungkapan terkait pendapatan, belanja, kontrak dan pembelian barang per total pengungkapan. EGOV kategori *e-gov*, IPM indeks pembangunan manusia, WAGE belanja gaji pemda, COMPLEX jumlah SKPD pada pemda.

Sumber: Output SPSS 20

Berikut ini adalah tabel frekuensi hasil penelitian:

Tabel 2
Tabel Frekuensi

Variabel		2011	2012	2013
KOR	0 - Tidak ada kasus korupsi	90	87	85,3
	1 - Terdapat kasus korupsi	10	13	14,7
	Total	100	100	100
FAIR	0 - Selain opini WTP dan WTP DPP	88,14	77,78	54,41
	1 - Opini WTP dan WTP DPP	11,86	22,22	45,59
	Total	100	100	100
PROF	0 - Tidak ada pengungkapan pelatihan aparat pemda	8,5	13,33	10,29
	1 - Terdapat pengungkapan pelatihan aparat pemda	91,5	86,67	89,71
	Total	100	100	100
RESP	0 - Tidak ada PTSP	8,47	11,11	8,82
	1 - Terdapat PTSP	91,53	88,89	91,18
	Total	100	100	100

KOR ada tidaknya kasus korupsi. FAIR merupakan opini LKPD pada tahun sebelumnya yang diperoleh pemda, diukur dengan WTP dan WTPDPP adalah 1 dan 0 jika bukan. PROF mencerminkan ada dan tidaknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemda, diukur dengan *dummy*, yakni 1 jika ada dan 0 jika tidak terdapat pendidikan pelatihan. RESP mencerminkan ada dan tidaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemda, diukur dengan *dummy* yakni 1 jika ada dan nol jika tidak terdapat PTSP pada tahun penelitian.

Sumber: Output SPSS 20

kan bahwa rata-rata pemda di Indonesia memiliki pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan totalnya, yang berdampak pada rendahnya kemandirian pemda dalam mengelola keuangan daerahnya. Rata-rata tingkat transparansi yang terukur dari pengungkapan wajib pada CALK yang terkait dengan korupsi sebesar 70% dengan nilai transparansi terendah sebesar 61% dan tertinggi 82%. Tingkat transparansi pada pemda di Indonesia yang tinggi menunjukkan bahwa pemda di Indonesia mematuhi peraturan pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemda. Pelaksanaan *e-government* di Indonesia rata-rata telah mencapai skor 1,7 sedangkan pelaksanaan *e-government* tertinggi telah mencapai skor 3,49 dan terendah 1,01. Berdasarkan acuan dari Kominfo, maka indeks PeGI tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penerapan *e-government* di Indonesia masih dinilai kurang dan perlu peningkatan baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Variabel pengendali menunjukkan tingkat pembangunan manusia di

Indonesia rata-rata telah mencapai 70,69%, sedangkan rata-rata belanja gaji pada masing-masing pemda sebesar 533,7 Milyar. Tingkat kompleksitas yang tercermin dari jumlah satuan kerja per pemda rata-ratanya mencapai 48,67%. Berdasarkan tabel distribusi frekwensi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi pada pemda dalam 3 tahun penelitian, sedangkan proporsi pemda dengan opini WTP dan WTP DPP mengalami kenaikan dari 11,86% menjadi 45,59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemda di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan pemda. Pada variabel profesional yang tercermin dari pengungkapan ada tidaknya pelatihan aparat pemda menunjukkan penurunan dari 91,5% menjadi 89,71%, sedangkan *responsiveness* yang terukur dari ada tidaknya PTSP mengalami sedikit penurunan dari 91,59% menjadi 91,18%.

Hasil Regresi

Berikut ini adalah tabel hasil regresi penelitian:

Tabel 3
Hasil Regresi Model 1

Variable	Uji	Ekspektasi Tanda	Tanda	Odds Ratio	Prob.	Ket.
C			+	0.000	0.254	
Variabel Independen						
ACCT	H1	-	-	0.17	0.025	**
FAIR	H2	-	+	2.11	0.118	Tidak Signifikan
DEC	H3	-	+	64.86	0.000	***
TRANS	H4	-	-	0.062	0.260	Tidak Signifikan
PROF	H5	-	-	0.062	0.000	***
RESP	H6	-	-	0.513	0.256	Tidak Signifikan
EGOV	H8	-	-	0.246	0.015	**
Variabel Kontrol						
IPM		-	-	0.868	0.0175	**
WAGE		-	+	12.936	0.044	**
COMPLEX		+	+	1.027	0.02	**
Pseudo R-Squared						0.2554
Prob >chi2						0.0021
Log pseudolikelihood						48.97
***Signifikan pada level 1%						
**Signifikan pada level 5%						
*Signifikan pada level 10%						

Sumber: Output Stata12

Hasil regresi pada model 1 menunjukkan bahwa hipotesis 1 yakni tingkat akuntabilitas berpengaruh pada penurunan probabilitas korupsi, hipotesis 4 yaitu pengaruh profesionalisme terhadap penurunan probabilitas korupsi dan hipotesis 7 bahwa *e-government* berperan dalam menurunkan probabilitas korupsi, terbukti didukung data, sedangkan hipotesis 3 yakni tingkat desentralisasi fiskal justru berpengaruh meningkatkan probabilitas korupsi secara signifikan.

Variabel utama lainnya dalam penelitian ini yakni *fairness*, transparansi dan

responsiveness tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sedangkan hasil regresi variabel kontrol pada model 1 menunjukkan bahwa variabel tingkat IPM berpengaruh pada penurunan probabilitas terjadinya korupsi, sedangkan tingkat gaji (*WAGE*) dan kompleksitas (*COMPLEX*) berpengaruh pada peningkatan peluang terjadinya korupsi.

Hasil Pengujian Tambahan

Pengujian Tambahan

Model 2 yang digunakan dalam pengujian tambahan adalah:

$$logit kor_{it} = \beta_0 + \beta_1 GGG_{it} + \beta_2 EGOV_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 Wage_{it} + \beta_5 COMPLEX_{it} + \varepsilon$$

Pembentukan indeks GGG diperoleh dengan metode *principal component analysis* (PCA), mengacu pada penelitian Setyaningrum *et al.* (2013) dan Zou *et al.* (2006). Prosedur yang dilakukan adalah menghilangkan korelasi antar variabel inde-

penden menjadi variabel baru yang tidak memiliki keterkaitan, tanpa PCA, terbentuk kombinasi komponen yang bersifat linier menjadi sulit untuk diinterpretasikan. Berikut ini tabel 4 menyajikan regresi dengan model 2 sebagai pengujian tambahan:

Tabel 4
Hasil Regresi Model 2

Variable	Uji	Ekspektasi Tanda	Tanda	Odds Ratio	Prob.	Ket.
C				0.000	0.033	
Variabel Independen						
GGG	H1	-	-	0.454	0.008	***
EGOV	H2	-	-	0.469	0.09	*
Variabel Kontrol						
IPM		-	-	0.895	0.042	**
WAGE		-	+	7.887	0.06	*
COMPLEX		+	+	1.021	0.04	**
Pseudo R-Squared						0.1117
Prob >chi2						0.0118
Log likelihood						-58.424
***Signifikan pada level 1%						
**Signifikan pada level 5%						
*Signifikan pada level 10%						
KOR ada tidaknya kasus korupsi GGG indeks tata kelola pemerintah hasil PCA EGOV kategori <i>e-gov</i> IPM indeks pembangunan manusia WAGE belanja gaji pemda, COMPLEX jumlah SKPD pada pemda.						

Sumber: Output *Stata12*

Hasil regresi pada model 2 menunjukkan bahwa penerapan tata kelola secara komprehensif yang terbentuk dari akuntabilitas, *fairness*, desentralisasi, profesionalisme, transparansi dan *responsiveness* berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi, sedangkan hasil regresi variabel kontrol pada model 2 memberikan hasil yang sama dengan model 1, dimana tingkat IPM berpengaruh pada penurunan probabilitas terjadinya korupsi, sedangkan tingkat gaji (WAGE) dan kompleksitas (COMPLEX) justru meningkatkan peluang terjadinya korupsi.

Pembahasan

Hasil penelitian pada hipotesis 1 yang membuktikan tingkat akuntabilitas berpengaruh menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi sejalan dengan penelitian Liu dan Lin (2012) bahwa kemauan pemda untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa berdampak pada penurunan probabilitas korupsi. Proksi akuntabilitas dengan jumlah temuan yang dilaporkan oleh pemeriksa merupakan jumlah dan jenis penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan pengelolaan pemda dengan sistem pengendalian dan perundang-undangan mendorong pemda mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang dan penggelapan sumber daya. Hasil tersebut sejalan dengan Klitgaard (1998) bahwa akuntabilitas mampu menjadi alat yang dapat menurunkan tingkat korupsi saat terdapat keleluasaan aparat yang besar dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Penelitian ini tidak mampu membuktikan dampak tingkat *fairness* yang terukur dari opini pemda terhadap probabilitas penurunan korupsi. Hasil ini sejalan dengan Heriningsih dan Merita (2013), akan tetapi tidak mendukung penelitian Masyitoh *et al.* (2015). Hal ini disebabkan karena opini yang diberikan oleh BPK tidak dilakukan berdasarkan terdapat tidaknya tindakan yang

menyimpang atau tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi akan tetapi opini yang diberikan lebih didasarkan pada kesesuaian antara pencatatan yang dilakukan oleh pemda terhadap standar akuntansi pemerintahan (BPK, 2013).

Dampak positif signifikan desentralisasi fiskal terhadap kemungkinan terjadinya korupsi sejalan dengan penelitian Wu (2005). Desentralisasi fiskal justru berdampak positif dengan korupsi dikarenakan adanya pembagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan peningkatan akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Temuan ini mendukung pernyataan Klitgaard (1998) bahwa pelimpahan wewenang tanpa adanya pengawasan yang baik mendorong tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pemda hingga menimbulkan adanya tindak korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transparansi pada pengungkapan informasi terkait pendapatan, belanja, kontrak dan pembelian oleh pemda belum mampu menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kolstad dan Wiig (2008) yang dilakukan pada negara-negara yang kaya sumber daya alam. Pelaksanaan transparansi yang diproksikan dengan pengungkapan pada CALK LKPD pemda tidak dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan kemungkinan korupsi. Beberapa alasan tidak berperannya tingkat transparansi terhadap korupsi yakni rendahnya sanksi yang diterima apabila tertangkap tangan dalam tindak korupsi, rendahnya kemungkinan tindak korupsi terungkap, tingginya tingkat asimetri informasi dan rendahnya pengawasan oleh masyarakat (Kolstad dan Wiig, 2008).

Hasil penelitian pengaruh profesionalisme terhadap probabilitas korupsi menunjukkan bahwa profesionalisme mampu menurunkan probabilitas korupsi. Temuan ini mendukung pendapat Doig dan Riley (1998) yakni dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan akan mendorong pengetahuan aparat mengenai pengelolaan

pemda dengan baik, meningkatkan pengawasan yang lebih baik serta memberikan pengetahuan pada aparat pemerintah mengenai sanksi yang diterima apabila melakukan tindakan menyimpang. Peningkatan profesionalisme diharapkan mampu meningkatkan keahlian aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga proses penilaian atas kinerja aparat menjadi lebih berfungsi. Penilaian kinerja yang berfungsi dengan baik mempermudah proses pemberian insentif sehingga mendorong aparat pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik guna meningkatkan insentif yang diterima, bukan dengan peningkatan pendapatan yang diterima melalui tindakan korupsi. *Responsiveness* pada penelitian ini tidak terbukti berperan dalam menurunkan probabilitas korupsi pemda. Penyebabnya adalah *reponsiveness* yang terukur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum terstandarisasi dan terdapat perbedaan kualitas pelayanan antar daerah (Bappenas, 2014). Selain itu, prosedur pelayanan yang masih rumit menyebabkan PTSP tidak berpengaruh signifikan dalam usaha pemerintah menurunkan probabilitas korupsi. Peningkatan fungsi PTSP juga perlu didukung keseriusan pemda dalam menyusun kebijakan terkait dengan pelayanan masyarakat.

Hipotesis penelitian yang kedelapan adalah *e-government* berperan menurunkan probabilitas korupsi terbukti, hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lio *et al.* (2010), Bertot *et al.* (2010), Elbahsanawy (2014) yang meneliti dampak negatif *e-government* terhadap tingkat korupsi pada level antar negara. Elbahsanawy (2014) menyatakan penerapan teknologi di pemda mampu menurunkan tingkat korupsi. Dengan adanya teknologi, maka informasi mudah diperoleh, mempermudah penelusuran data, sehingga mampu mengurangi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Tingkat pengawasan baik secara internal maupun eksternal meningkat, karena akses informasi yang semakin terbuka. Hasil penelitian pada

variabel IPM menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan pengawasan yang dilakukan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat pemda. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penurunan tingkat korupsi (Klitgaard, 1998 dan Bologna, 1993), sedangkan variabel tingkat gaji justru berperan meningkatkan probabilitas korupsi, hal ini mendukung teori GONE (Bologna, 1993), bahwa korupsi disebabkan oleh sifat rakus (*greed*), sehingga meskipun gaji yang diterima tinggi, tetapi tetap termotivasi untuk meningkatkan pendapatan melalui tindakan korupsi. Hasil penelitian atas variabel kompleksitas menunjukkan tingkat kompleksitas pemda berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (2016) serta Lin dan Liu (2012), bahwa semakin rumit organisasi, akan meningkatkan terjadinya korupsi.

Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola terhadap penurunan probabilitas korupsi terbukti secara signifikan pada penelitian ini. Hasil tersebut mendukung secara empiris komponen tata kelola yang didesain oleh Bappenas (2007) dan KNKG (2010) mampu menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi apabila diterapkan secara bersamaan. Selain itu, hasil penelitian sejalan dengan pernyataan Klitgaard (1998) yakni tata kelola pemerintah mampu memberikan hasil akhir yakni menghambat laju korupsi.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan analisis penelitian yakni akuntabilitas, profesionalisme dan *e-government*, secara empiris berpengaruh negatif terhadap korupsi. Sedangkan tingkat *fairness*, tingkat transparansi dan *responsiveness* dalam menurunkan probabilitas terjadinya korupsi tidak terbukti didukung data. Hasil peng-

ujian tingkat desentralisasi fiskal dari hasil penelitian justru menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh meningkatkan probabilitas terjadinya kasus korupsi. Tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah meningkatkan pengawasan melalui pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, akan tetapi pada kenyataannya justru meningkatkan keleluasaan aparat pemda dalam mengelola sumber daya yang menyebabkan motivasi untuk melakukan tindak korupsi. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan karakteristik GGG yang mampu berperan dalam menurunkan korupsi di Indonesia adalah akuntabilitas, dan profesionalisme. Selain itu *e-government* mampu berperan dalam penurunan korupsi. Hasil pengujian tambahan dari penelitian ini adalah pengukuran karakteristik tata kelola secara komprehensif yang diolah dengan metode *principal component analysis* membuktikan bahwa karakteristik tata kelola secara bersama-sama menurunkan probabilitas terjadinya korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan prinsip GGG terutama akuntabilitas melalui peningkatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan menciptakan profesionalisme aparat pemerintah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi aparat, serta peningkatan penerapan *e-government* karena terbukti secara empiris mampu menurunkan korupsi. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi terbukti berperan meningkatkan korupsi, sehingga pemerintah perlu merancang sistem pengawasan yang tepat sehingga pelimpahan wewenang dari pusat tidak disalahgunakan oleh aparat pemda.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan pengukuran profesionalisme. Ukuran profesionalisme pada penelitian ini hanya mengukur ada tidaknya pelatihan yang diadakan oleh pemda, tidak terinci berdasarkan jenis/topik pelatihan

yang diadakan, sehingga tidak mampu menangkap jenis dan pendidikan apa yang paling relevan dengan usaha penurunan kemungkinan terjadinya korupsi. Penelitian berikutnya diharapkan meningkatkan analisis berdasarkan ukuran lain, misalnya mengelompokkan berdasarkan jenis pelatihan, misalnya terdapat atau tidaknya pelatihan anti korupsi.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti korupsi berdasarkan ada dan tidaknya korupsi pemda sehingga saran bagi penelitian berikutnya adalah mengkonfirmasi dengan melakukan survei dan *interview*, supaya diperoleh analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa kompetensi berdampak pada peningkatan profesionalisme aparat, sedangkan pada kenyataannya memiliki definisi yang berbeda. Kompetensi dapat terukur dari tingkat pendidikan atau jenis pendidikan aparat, sedangkan profesionalisme terukur dari kepatuhan aparat pemerintah pada norma, nilai-nilai dan standar yang berlaku. Maka sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan ukuran yang membedakan ukuran kompetensi dan profesionalisme.

Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah ukuran transparansi pada penelitian ini menekankan pada tingkat pengungkapan pada CALK, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya membentuk indeks transparansi tersendiri yang relevan dengan korupsi berdasarkan referensi pada penelitian ini. Pengukuran pada variabel *responsiveness* hanya dilakukan dengan menganalisis ada dan tidaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga tidak mampu menangkap tingkat *responsiveness*, karena pada saat penelitian dilakukan PTSP belum memiliki standar pelayanan yang sama pada setiap pemda. Penelitian berikutnya perlu dikembangkan ukuran lain berdasarkan peraturan daerah maupun peraturan yang diterbitkan oleh Kemendagri mengenai tingkat pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahayreh, M. dan M. A. Abedel-qader. 2015. Identifying The Impact of Administrative Transparency on The Administrative Corruption: A Study on The Employees of Grand Amman Municipality. *Advances in Management & Applied Economics* 5(2): 101-126.
- Andersen, T. 2009. E-Government as an Anti-Corruption Strategy. *Information Economics and Policy* 21(3): 201-210.
- Bappenas. 2007. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik*. Sekretariat Tim Pengembangan Bappenas. Jakarta.
- Bappenas. 2014. *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*. Tim Penyusun Bappenas. Jakarta.
- Bertot, J. C., P. T. Jaeger, dan J. M. Grimes. 2010. Using ICTs to Create a Culture of Transparency E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly* 27(3): 264-271.
- Dong, B. dan B. Torgler. 2012. Causes of Corruption: Evidence from China. *China Economic Review* 26: 152-169.
- Bologna, J. 1993. *Handbook of Corporate Fraud*. Butterworth Heinemann. Boston.
- CNN Indonesia. 2015. <http://www.cnnindonesia.com/nasional>. Diakses tanggal 9 September 2015.
- Direktorat E-Government Indonesia. 2015. <http://pegi.layanan.go.id>. Diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Djasuli, M., G. A. Putri, dan G. A. Harwida. 2013. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tingkat Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pamator* 6(1): 83-94.
- Doig, A. dan S. Riley. 1998. Corruption and Anti-Corruption Strategies: Issues and Case Studies from Developing Countries. *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries* 45-62.
- Elbahnasawy, N. G. 2014. E-Government, Internet Adoption and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development* 57: 114-126.
- Fiorino, N., E. Galli, dan F. Padovano. 2015. How Long Does It Take for Government Decentralization to Affect Corruption? *Economic of Governance* 16(3): 273-305.
- Goel, R. K. dan M. A. Nelson. 2011. Government Fragmentation versus Fiscal Decentralization and Corruption. *Public Choice* 148(3-4): 471-490.
- Heriningsih, S. dan Merita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan* 11(1): 67-78.
- Heriningsih, S. dan Ruserlistyani. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13(2): 11-19.
- Heuer, L., S. Penrod, dan A. Kattan. 2007. The Role of Societal Benefits and Fairness Concerns among Decision Makers and Recipients. *Law and Human Behavior* 31(6): 573-610.
- Hofheimer, K. L. 2006. The Good Governance Agenda of International Development Institutions. *Disertasi*. UMI Microform.
- Hopkin, J. 1997. Political Parties, Political Corruption, and the Economic Theory of Democracy. *Crime, Law and Social Change* 27(3-4): 255-274.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 (2003). *Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Indonesia.
- Klitgaard, R. 1998. International Cooperation Against Corruption. *Finance and Development* 35(1): 3-6.
- Kolstad, I. dan W. Arne. 2009. Is Transparency the Key to Reducing Corruption

- in Resources-Rich Countries? *World Development* 37(3): 521-532.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG. Jakarta.
- Kristiansen, S., A. Dwiyanto, A. Pramusinto, dan E. A. Putranto. 2009. Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 31(1): 64-87.
- Lindstedt, C. dan D. Naurin. 2010. Transparency and Corruption: The Conditional Significance of a Free Press. *International Political Science Review* 31(3): 301-322.
- Lio, M. C., M. C. Liu, dan Y. P. Ou. 2010. Can the Internet Reduce Corruption? A Cross-Country Based On Dynamic Panel Data Models. *Government Information Quarterly* 28(1): 47-53.
- Liu, J. dan B. Lin. 2012. Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research* 5(2): 163-186.
- Maravic, P. V. 2007. Public Management Reform and Corruption-Conceptualizing the Unintended Consequences. *Administratie Si Management Public* 8: 126-143.
- Masyitoh, R. Diyah, R. Wardhani dan D. Setyaningrum. 2015. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi* 18. Sumatra Utara.
- Nurhasanah. 2016. Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 2(1): 27-48.
- Poerting, P. dan W. Vahlenkamp. 1998. Internal Strategies Against Corruption: Guidelines for Preventing and Combating Corruption in Police Authorities. *Crime, Law & Social Change* 29: 225-249.
- PP No. 81. 2010. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 81 Tahun 2010*. Indonesia.
- PP No. 101. 2010. *Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Indonesia.
- Prud'homme, R. 1995. The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer* 10(2): 201-220.
- Rahmawati, A. 2015. Effect on Performance Audit Implementation of Good Corporate Governance in Kab. Luwu (Case Study Inspectorate Kab. Luwu). *Journal of Economics and Behavioral Studies* 7(1): 13-19.
- Rajasa, A. 2014. Analisis Hubungan Tingkat Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Persepsi Korupsi pada Negara-Negara Anggota APEC. *Jurnal Eksekutif* 11(1): 77-87.
- Rasul, S. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum* 21(3): 409-628.
- Salih, A. R. M. 2013. The Determinants of Economic Corruption: A Probabilistic Approach. *Advances in Management & Applied Economics* 3(3): 155-169.
- Sangita, S. N. 2002. Administrative Reforms for Good Governance. *The Indian Journal of Political Science* 63(4): 325-350.
- Saputra, B. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator* 8(3): 293-309.
- Setyaningrum, D., L. Gani, D. Martani, dan C. Kuntadi. 2013. The Effect of Auditor Quality on The Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies* 6(2): 89-104.
- Setyaningrum, D., R. Wardhani, dan A. Syakhroza. 2017. Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15(19): 327-338.
- Sharma, C. dan A. Mitra. 2015. Corruption, Governance and Firm Performance: Evidence from Indian Enterprises.

- Journal of Policy Modelling* 37(5): 835-851.
- Treisman, D. 1999. Political Decentralization and Economic Reform: A Game – Theoretic Analysis. *American Journal of Political Science* 43(2): 488-517.
- Treisman, D. 2000. The Causes of Corruption: A Cross – National Study. *Journal of Public Economics* 76(3): 399-457.
- United Nations Development Program (UNDP). 2014. *E-Government Survey 2014*. Economic Social Fairs. New York.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Indonesia
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Tentang Perseroan Terbatas*. Indonesia.
- Whitton, H. 2007. Developing the “Ethical Competence” of Public Officials – a Capacity-Building Approach. *Viesoji Politika Ir Administrativimas* 21: 49-60.
- Widjajabrata, S. dan N. M. Zacchea. 2004. International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of its Auditors to Battle Corruption. *The Journal of Government Financial Management* 53(3): 34-43.
- Wu, X. 2005. Corporate Governance and Corruption: A Cross-Country Analysis. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions* 18(2): 151-170.
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research* 15: 107-144.
- Zou, H., T. Hastie, dan R. Tibshirani. 2006. Sparse Principal Component Analysis. *Journal of Computational and Graphical Statistics* 15(2): 265-286.